



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAYULOE BARAT KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kayuloe Barat Nomor 024/PP.05.1-BA/7304082005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Desa Kayuloe Barat telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah 56 Orang kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN TURATEA KABUPATEN/KOTA JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kayuloe Barat

Kecamatan Turatea Kabupaten/Kota Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya


DESA KAYULOE BARAT,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

(AFANDI)


EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA KAYULOE BARAT KECAMATAN
TURATEA KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAYULOE BARAT KECAMATAN TURATEA
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASNIATI	Perempuan
2.	IRNAWATI	Perempuan
3.	LILIS SUGANDA	Perempuan
4.	MUH ARIF EFENDI	Laki-laki
5.	NURUL SALZABILAH	Perempuan
6.	SELVI SIA BAKEDA	Perempuan
7.	SURIANTY	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATMAWATI	Perempuan
2.	IKA PARAMITASARI	Perempuan
3.	ISTI SILVIANA DEWI	Perempuan
4.	JUNAEDI K	Laki-laki
5.	NURJANNAH	Perempuan
6.	SISKA SULAEMAN	Perempuan
7.	SYAMSIAH	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAMID	Laki-laki
2.	FINA	Perempuan
3.	MITA HR	Perempuan
4.	NURADIJAH	Perempuan
5.	NURSANTI	Perempuan
6.	SAHIRUDDIN	Laki-laki
7.	SARTIKA DEWI	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMISYAH	Perempuan
2.	HARIS	Laki-laki
3.	JUMRIANI	Perempuan
4.	MUH IRSAN	Laki-laki
5.	NURBAYANI	Perempuan
6.	SARTIKA	Perempuan
7.	SUMARNI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRUL AZIS	Laki-laki
2.	DENDI ISMAIL	Laki-laki
3.	FITRIANI	Perempuan
4.	IRNAWATI	Perempuan
5.	NUR ASMI	Perempuan
6.	NURFATRI	Perempuan
7.	NURHALIMA	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLINA	Perempuan
2.	MIRAWATI	Perempuan
3.	NURLINDA	Perempuan
4.	RISMA	Perempuan
5.	SENDARI	Laki-laki
6.	SITI HALIMAH TUSSYA'DIAH	Perempuan
7.	SURDIANA	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARUDDIN	Laki-laki
2.	ASDIRATI	Perempuan
3.	HERMAN	Laki-laki
4.	KASMAWATI, S.PD	Perempuan
5.	SAFRI	Laki-laki
6.	SISKA	Perempuan
7.	SUBARTI	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASDAR JUNAEDI	Laki-laki
2.	FATMAWATI, S.PD	Perempuan
3.	LANTI BONE S.PD	Perempuan
4.	MUH SUBHAN	Laki-laki
5.	ROSTINA	Perempuan
6.	SERLI ULFAYANTI	Perempuan
7.	SYAMSIDAR	Perempuan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAYULOE BARAT,

ttd.

(AFANDI)

